



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : HK.701/111/PHB/2025
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Kewenangan Penerbitan Perizinan
Berusaha Keagenan Awak Kapal
(*Ship Manning Agency*)

Jakarta, 10 September 2025

Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
Kementerian Luar Negeri

Sesuai dengan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur bahwa:

- (1) *Pengaturan mengenai ketenagakerjaan di bidang Pelayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan di bidang ketenagakerjaan.*
- (2) *Pengaturan mengenai kepelautan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

dalam Penjelasan Pasal 337 tersebut disebutkan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang Pelayaran berlaku secara umum terhadap pekerja selain Awak Kapal, sedangkan ketentuan ketenagakerjaan untuk Awak Kapal berdasarkan Perjanjian Kerja Laut secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Borepubliek Van Koophandel*), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), dan semua peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 395 dan Pasal 400 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Borepubliek Van Koophandel*):
 - a. Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah **sebagai nakhoda atau anak buah kapal**. Terhadap perjanjian kerja antara majikan lain dan seorang buruh di mana yang terakhir ini mengikat diri untuk melakukan dinas anak buah kapal berlaku selama waktu buruh itu **terdapat dalam daftar anak buah kapal**; dan
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu anak buah kapal, dengan ancaman hukuman menjadi batal, harus dilakukan di hadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Akta harus ditandatangani selain oleh pegawai tersebut juga oleh pengusaha kapal atau atas namanya dan ditandatangani oleh buruh atau dibubuhi cap jari,

/hal ini...

hal ini sejalan dengan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan:

- a. Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar. Yang dimaksud dengan "disijil" adalah dimasukkan dalam buku daftar awak kapal yang disebut buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya.
 - b. Sijil Awak Kapal dimaksud dilakukan dengan tahapan:
 - 1) penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan
 - 2) berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.
2. *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) menjadi pilar ke-4 (empat) melengkapi 3 (tiga) pilar yang telah dihasilkan *International Maritime Organization (IMO)* yang terdiri dari *International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974*, *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973*, dan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 Annex III, IV dan VI* diadopsi oleh IMO. *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Pelaut dan Awak Kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar antara lain upah, syarat kerja termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan kesehatan, perekrutan dan penempatan, pelatihan, dan pengawasan, sehingga Pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang akan menjadi panduan bagi Pemilik/Operator Kapal, Pelaut, dan Awak Kapal, antara lain:
- a. Pedoman Perlindungan Syarat dan Kondisi Kerja;
 - b. Pedoman Perekutan dan Penempatan;
 - c. Pedoman Pelatihan dan Kompetensi Kerja; dan
 - d. Pedoman Penegakan Hukum.
3. Bahwa sesuai *Standard A1.4 – Recruitment and Placement* ayat (2) dalam *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) diatur bahwa apabila suatu Negara Anggota mempunyai jasa perekrutan dan penempatan awak kapal oleh swasta yang dilakukan di wilayahnya, **yang tujuan utamanya (primary purpose)** adalah perekrutan dan penempatan awak kapal atau yang merekrut dan menempatkan sejumlah awak kapal yang signifikan, wajib hanya dijalankan sesuai dengan sistem perizinan atau sertifikasi yang telah distandardkan, atau bentuk peraturan lainnya.
4. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kementerian Perhubungan telah mengatur terkait dengan pedoman yang telah tercantum dalam *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) melalui:
 - a. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengenai perekutan dan penempatan Awak Kapal melalui keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*) sebagai bagian dari penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
 - b. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, mengenai kegiatan usaha keagenan awak kapal yang merupakan kegiatan rekrutmen awak kapal dan penempatannya di kapal, dan **badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal**.
 - c. Petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengusahaan (perizinan berusaha) keagenan awak kapal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
 - d. Terhadap **badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal** diberikan legalitas perizinan berusaha berupa **Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK)** oleh Kementerian Perhubungan sehingga tidak memerlukan perizinan berusaha berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) atau Surat Izin Perekutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menunjuk hal-hal dimaksud di atas, kami mohon bantuan Saudara agar dapat memberitahukan dan menginformasikan mengenai kewenangan perizinan berusaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) tersebut kepada para Kepala Perwakilan RI dan Kepala KDEI melalui penyampaian Nota Diplomatik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama kami ucapan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.